



PUTUSAN

NOMOR 81/Pid.B/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	GALI ALIAS YE'NA FITRI
Tempat lahir	:	Takkatidung
Umur/ Tanggal lahir	:	55 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Dusun Rurabolong Desa Tapango Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
- 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
- 1 (satu) buah dompet taji.
- 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.
- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Derman K Alias Bapaknya Deli

4. Menetapkan supaya terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sabung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya yang lalu diserahkan kepihak lawan main judi sabung ayamnya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi sambung ayam dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli dengan Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli juga ikut bermain judi sambung ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri menggunakan kesempatan main judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang sedang berlangsung yang dimainkan oleh pemain judi sabung ayam (masyarakat) dengan Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan



cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanganannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang berada (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Latif Alias Bapak Erni bersama dengan Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut melakukan permainan judi sambung dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang digunakan kesempatannya oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli dengan ikut juga bermain judi sabung ayam dengan Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli masing-masing memasang uang taruhan tersebut pemenangnya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sambung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanganannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam dijalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sabung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri mencoba menggunakan kesempatan main judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang sedang berlangsung yang dimainkan oleh pemain judi sabung ayam (masyarakat) dengan Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut terdapat orang lain



yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa Latif Alias Bapak Erni ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang mencoba memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang menoca menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan ikut melakukan permainan judi sambung dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi sambung ayam dengan akan permainan judi sambung ayam tersebut tidak selesai dilakukan oleh terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli karena permainan judi sabung ayyam tersebut berhenti karena ketahuan anggota Polsek Persiapan Tapango.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dicoba digunakan kesempatannya oleh terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli dengan mencoba ikut juga bermain judi sabung ayam dengan terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli masing-masing memasang uang taruhan tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **GALI Alias YE'NA FITRI** pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut mencoba dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dicoba dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik



ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang mencoba memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah mencoba melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI, kemudian permainan judi sambung ayam yang akan dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang dilakukan ditempat umum tersebut tidak selesai dilakukan karena permainan judi sabung ayam tersebut berhenti karena ketahuan anggota Polsek Persiapan Tapango.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dicoba dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing mencoba memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SISWANDY HALID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sambung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung), kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SAKSI BUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sambung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing



- dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang berada (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli



yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. SAKSI MUSTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sambung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditangannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditangannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditangannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan



(ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung), kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :



- 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :

□ 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.

□ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih

□ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam

- 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji

- 1 (satu) buah dompet taji.

- 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :

□ 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

□ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

□ 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

□ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI DERMAN K ALIAS BAPAK DELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sambung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang berada (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
- 5. SAKSI DERMAN K Alias BAPAKNYA DELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
 - Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung), kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
- 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
- 1 (satu) buah dompet taji.
- 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditangannya.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditangannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sabung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sabung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - ☐ 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - ☐ 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ☐ 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ☐ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

- 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
- 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
- 1 (satu) buah dompet taji.
- 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.
- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditangannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH, Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :
 - ☐ 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - ☐ 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ☐ 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ☐ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ikut serta main di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa GALI ALIAS YE'NA FITRI yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Yama Alias Bapak Rida Bin Baru adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut Serta Main Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Pada sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Rombo-Rombo Dusun Rakasang Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruan diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan besar uang taruhan yang pada saat itu dipasang oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri ditanggannya yaitu sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain judi sabung ayam lainnya diantaranya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu masing-masing memegang uang taruhan ditanggannya.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang semuanya selaku para pemain judi sabung ayam dilakukan dengan cara diantaranya yaitu para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang bermain judi sabung ayam memasang uang taruhan yang dipegang ditanggannya dengan jumlah besaran uang taruhan yang dipasang paling sedikit sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik taruhan didalam (yang punya ayam aduan/ ayam sabung maupun taruhan diluar (bukan pemilik ayam aduan /ayam sabung) dengan para pemain judi sabung ayam memilih ayam aduan (yang mau disabung) yang akan dipasang (diadu) dan lawan dari para pemain yang memasang ayam aduan (ayam yang mau disabung) lawannya kemudian ayam aduan yang dipilih maupun ayam aduan lawannya diadu (disabung) sampai ada ayam aduan yang menang kemudian pemain judi sabung ayam yang memasang uang taruhan yang ayam aduannya (ayam sabungnya) menang maka berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang lawannya (para pemain judi sabung ayam lainnya) yang kalah ayam aduannya (ayam sabungnya) yang dipegang oleh masing-masing para pemain judi sabung ayam, yang pada saat bermain tersebut Terdakwa Latif Alias Bapak Erni sudah memasang uang taruhan dan memilih ayam aduan (ayam sabung) yang sementara saat itu sedang beradu (disabung) , kemudian ketika Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli sedang memainkan judi sabung ayam yang pada saat itu ayam aduan/ayam sabung sedang diadu (disabung) dengan ayam aduan (ayam sabung) lawannya lalu datang anggota Polsek Persiapan Tapango diantaranya yaitu Siswandy Halid, SH,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustam, Mustar bersama Tim dari Polsek Persiapan Tapango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang pada saat itu sedang bermain judi sabung ayam dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli telah melakukan permainan judi sambung ayam di jalan umum atau tempat umum dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri bersama dengan para pemain judi sabung lainnya yaitu Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut karena masing-masing memasang uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishkan bulu ayamnya) :

- ☐ 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
- ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
- ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.

adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri, Latif Alias Bapak Erni dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam

- Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - ☐ 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ☐ 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ☐ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar uang yang digunakan oleh Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitri dan Derman K Alias Bapaknya Deli pada saat bermain judi sabung ayam dan merupakan hasil menyewa taji milik Terdakwa Gali Alias Ye'na Fitr

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan selanjutnya pada amar dibawa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GALI ALIAS YE'NA FITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Dekat Jalan Umum, Sementara Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam dengan ciri masing-masing (yang masing-masing telah disishka bulu ayamnya) :
 - ☐ 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna burik.
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna putih
 - ☐ 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah hitam
 - 1 (satu) set taji terdiri dari 12 (dua belas) biji taji
 - 1 (satu) buah dompet taji.
 - 2 (dua) roll benang nilon berwarna putih.
 - Uang senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - ☐ 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ☐ 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ☐ 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ☐ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Derman K Alias Bapaknya Deli
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami I.B.OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T., SH., MH., dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR. SH. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh EKO PRAYETNO SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL. T. SH., MH.

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum

ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum

Panitera

ANWAR. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)